

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 324/PER/DIR/RSMU/VI/2016  
TANGGAL : 10 JUNI 2016  
TENTANG**



**PENERBITAN SALINAN KWITANSI KEPADA PASIEN JAMINAN  
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu di RS Mata Undaan Surabaya khususnya untuk pelayanan pasien jaminan yang bekerjasama dengan RS Mata Undaan Surabaya perlu ditetapkan peraturan mengenai penerbitan Salinan Kwitansi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 237/P4M-RSMU/PER/IX/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Revisi ke-3).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Bagian Keuangan tidak diperbolehkan memberikan Salinan Kwitansi kepada pasien yang sudah dijamin oleh Pihak Penjamin (BPJS Kesehatan, Asuransi dan Perusahaan yang bekerjasama dengan Rumah Sakit).
- Kedua** : Peraturan Direktur ini berlaku sejak ditandatangani dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- Ketiga** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 10 Juni 2016  
Direktur,



dr. Bambang Samudera, M.Kes